



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 461 / 100.3.3.2 / KEP / DIKBUD / 2025

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PSEKSU
KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh Anak Usia Dini di Kabupaten Lahat, perlu dilakukan pembentukan satuan pendidikan anak usia dini negeri;
- b. bahwa pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri merupakan langkah nyata Pemerintah Daerah dalam mendukung program wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lahat tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pseksu Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 7027);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pseksu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat bertanggung jawab melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 9/9/2025

BUPATI LAHAT,



BURSAH ZARNUBI

Lampiran Keputusan Bupati Lahat
Nomor : 462 /100.3.3.2/KEP/DIKBUD/2025
Tanggal : 9/9/2025
Tentang : Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri
Pembina Pseksu Kabupaten Lahat.

PENETAPAN PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	TK NEGERI PEMBINA PSEKSU	DESA PENANDINGAN	PSEKSU	

BUPATI LAHAT,

BURSAH ZARNUBI